



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Nanga Tubung, 04 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani Kebun, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat tanggal lahir Nusa Kenyikap, 16 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Melawi, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama: **Anak**, NIK: 6110015709040001, Tempat Lahir: Nanga Tubung, Tanggal lahir: 17 September 2004, Agama: Islam,

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan: SMP, Pekerjaan: belum bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama: **Calon Suami**, NIK: 6110060107020001, Tempat Lahir: Kota Baru, Tanggal Lahir: 01 Juli 2002, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Tani Karet, Tempat kediaman di Dusun Tubung, RT. 005, RW. 000, Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, calon suami anak kandung para Pemohon adalah anak dari Bapak Sahbandi dan Ibu Parida;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak para Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-121 Kua.14.11.02 / Pw.01 / 11 / 2021, Tanggal 17 Novemver 2021;

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Dan keduanya sering berpergian berdua-duaan, serta calon suami anak kandung para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui anak kandung para Pemohon. Hal itu membuat para Pemohon serta orang tua calon Suami anak kandung para Pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;

5. Bahwa, antara anak para Pemohon dan Calon Suami Anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak para Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula Calon Suami Anak para Pemohon berstatus bujang dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tani Karet dan penghasilannya kurang lebih Rp. 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa, anak kandung para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon pada tanggal 10 November 2021 dan lamarannya telah diterima oleh anak para Pemohon serta orang tua para Pemohon dan keluarga para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **Anak**, lahir tanggal 17 September 2004, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, lahir tanggal 01 Juli 2002, umur 19 (sembilan belad) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menunda untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon dengan perubahan keterangan secara lisan pada tanggal lahir Pemohon II yang semula "10 Mei 1980" diubah menjadi "16 Mei 1979" dan pendidikan anak para Pemohon yang semula "SLTA" diubah menjadi SMP;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak merupakan anak kandung para Pemohon;
 - Pendidikan terakhir anak para Pemohon SMP;
 - Status anak para Pemohon gadis;
 - Anak para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA Kecamatan Belimbing, karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
 - Alasan anak para Pemohon ingin segera menikah karena anak para Pemohon sering pergi berdua dengan calon suaminya bahkan calon suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah kediaman para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon, padahal keduanya belum ada ikatan resmi;
 - Anak para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih empat tahun;
 - Anak para Pemohon akan menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri dan keinginan calon suami, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
 - Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon merestui rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak para Pemohon sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Anak Para Pemohon sudah dilamar calon suaminya dan lamarannya diterima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Calon Suami merupakan calon suami anak para Pemohon;
- Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tani karet dengan penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Calon suami anak para Pemohon akan segera menikah dengan Anak, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA Kecamatan Belimbing karena umur anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Alasan calon suami anak para Pemohon ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon sering menemui anak para Pemohon di rumah para Pemohon. Selain itu, calon suami anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan anak para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi dan hal ini sebagai upaya menghindari pandangan buruk dari masyarakat akan hubungan keduanya;
- Calon suami anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon selama kurang lebih empat tahun;
- Calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Calon suami anak para Pemohon akan menikah atas kehendak calon suami anak para Pemohon sendiri dan kehendak anak para Pemohon sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Orang tua calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah merestui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- Calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada 10 November 2021 dan lamarannya sudah anak para Pemohon terima;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Orangtua Calon Suami**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani karet, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Tubung, RT. 005, RW. 000, Desa Labang, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Riko Mulyadi adalah anak kandung calon besan para Pemohon;
- Calon besan para Pemohon sebagai orang tua Calon Suami telah merestui hubungan anaknya dengan anak para Pemohon;
- Calon besan para Pemohon akan segera menikahkan anaknya, namun permohonan pernikahan anaknya dengan anak para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Belimbing karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon atas dasar keinginan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon;
- anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya serta calon suami anak para Pemohon sering menemui anak para Pemohon di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar;
- Calon besan Para Pemohon khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, serta saat ini sudah bekerja sebagai tani karet;
- Calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon pada 10 November 2021;
- Calon besan para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon dan

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami anak para Pemohon setelah mereka menikah;

- Tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabarudin dengan Nomor 6110010406760004 tanggal 02 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helena dengan Nomor 6110015605790002 tanggal 02 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/05/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudina Aisah Nomor 6110CLT2907200902795 tanggal 29 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
2. Fotokopi Ijazah atas nama Rudina Aisah Nomor DN-13/D-SMP/13/0035344 tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudina Aisah dengan Nomor 6110015709040001 tanggal 01 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riko Mulyadi Nomor 6110-LT-04052016-0004 tanggal 13 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

5. Fotokopi Ijazah atas nama Riko Mulyadi Nomor DN-PC0193976 tanggal 02 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Budi Lestari Sungai Tebelian, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riko Mulyadi dengan Nomor 6110060107020001 tanggal 16 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9);

7. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 140/12/Pem-Des/X/2021 tanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Labang Kecamatan Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10);

8. Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-121/Kua.14.11.02/Pw01/11/2021 tanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11);

B. Bukti Saksi:

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



1. Saksi I, tempat tanggal lahir Kelawai, 12 September 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Tubung Rt.006 RW.003 Desa Labang Kecamatan Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi merupakan paman para Pemohon;
- Saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA Kecamatan Belimbing telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya adalah calon suami anak para Pemohon sering pergi berduaan dengan anak para Pemohon bahkan calon suami anak para Pemohon sering berkunjung ke rumah para Pemohon untuk menemui anak para Pemohon, apalagi keduanya belum ada ikatan resmi, sehingga para Pemohon beserta calon besan ingin segera menikahkan keduanya untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
- Antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak sekitar empat tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
- Saksi beberapa kali melihat anak para Pemohon sering pergi berduaan dan berboncengan motor dengan calon suaminya;
- Anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Baik Para Pemohon maupun calon besan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, bahkan calon besan para Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tani karet dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Nanga Pinoh, 08 Agustus 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Dusun Linso Jaya RT.010 Rw.003 Desa Labang Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi merupakan tetangga calon besan para Pemohon;
- Saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA Kecamatan Belimbing telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena masyarakat merasa resah akibat hubungan anak para Pemohon;
- Sejak sekitar empat tahun yang lalu, anak para Pemohon mengenal calon suaminya, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Saksi mengetahui sendiri karena saksi sering melihat anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya serta calon suami anak para Pemohon sering menemui anak para Pemohon di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar;
- Anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus bujang;
- Hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui orang tuanya masing-masing, bahkan calon besan para Pemohon telah melamarkan anaknya, dan pihak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dengan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suaminya dan tanpa ada paksaan

- Anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Anak para Pemohon sudah bekerja sebagai tani karet dan mempunyai penghasilan ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk menanggukkan keinginan rencana pernikahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Permohonan ini adalah Para Pemohon mohon dispensasi atas anak Para Pemohon bernama Anak yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami, akan tetapi rencana tersebut terhalang peraturan perundang-undangan oleh karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) dan (P.9). Setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil kesembilan bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.10) dan (P.11). Setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 288 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan selanjutnya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan bukti (P.3) dan (P.4) maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan memiliki anak bernama Rudina Aisah yang lahir pada tanggal 17 September 2004 (masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon tersebut tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan *in cassu*, sehingga Hakim

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Para Pemohon selaku orang tua kandung memiliki kapasitas (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) dan (P.8) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMP sedangkan calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) dan (P.9), maka telah terbukti bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan bukti (P.7) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon lahir pada tanggal 01 Juli 2002 (berumur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan, di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon suami anak Para Pemohon memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berdasarkan bukti (P.10) maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Belimbing, namun tidak memenuhi ketentuan perundangan dikarenakan anak Para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Buyung .S bin Sahri dan Amri bin Mahidin**, saksi-saksi mana secara

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami sejak empat tahun yang lalu, dan pada tanggal 10 November 2021, Calon Suami telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya diterima;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Bahwa anak Para Pemohon adalah seorang gadis yang telah dewasa, dan calon suami anak Para Pemohon adalah seorang yang telah dewasa juga;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah anak yang rajin bekerja sebagai tani karet dan penghasilannya kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berkeinginan kuat untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah saling mencintai, sulit untuk dipisahkan, anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya serta calon suami anak para Pemohon sering menemui anak para Pemohon di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar dan Para Pemohon-pun terhadap hubungan keduanya ini memiliki kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak empat tahun yang lalu, dan pada 10 November 2021, calon suami anak Para Pemohon telah melamar Anak Para Pemohon dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya, dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Belimbing dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya hubugannya sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak Para Pemohon, anak para Pemohon sering pergi berdua dan berboncengan motor dengan calon suaminya serta calon suami anak para Pemohon sering menemui anak para Pemohon di rumah para Pemohon padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga hal tersebut tentu saja meresahkan masyarakat sekitar; sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh yang melanggar syariat yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berdasarkan fakta-fakta di atas tidak ada larangan untuk melangsungkan

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Para Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa usia anak Para Pemohon meskipun belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sejak empat tahun yang lalu bahkan calon suami anak Para Pemohon yang telah melamar anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh keluarga Para Pemohon, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke di KUA Kecamatan Belimbing, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Para Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i, dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anak**, lahir tanggal 17 September 2004 (umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**, lahir tanggal 01 Juli 2002 (umur 19 (sembilan belas) tahun 4 (empat) bulan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
|----------------|--------------|

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 400.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00 +
	Jumlah	Rp 545.000,00
	(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)